



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Rangkap Jabatan Menteri sebagai Pengurus Partai Politik

Pemohon	: Stanley Vira Winata, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008} terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 23 huruf c UU 39/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20A ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 17 Juli 2025
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan telah berhak menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemohon I sampai dengan Pemohon III merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan menyertakan Kartu Identitas Mahasiswa. Sementara, Pemohon IV merupakan mahasiswa aktif di Departemen Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) Tahun 2024, yakni sebagai staf pada Departemen Kajian dan Aksi Strategis, yang melakukan kajian dan advokasi isu sosial politik. Sedangkan, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), yakni sebagai staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI, dengan melakukan kajian terhadap isu sosial politik. Selain itu, para Pemohon memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20A ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa terlanggar hak konstitusionalnya dengan masih terus berlangsungnya praktik rangkap jabatan menteri yang merupakan pengurus partai politik karena menciptakan pemerintahan yang tidak ideal. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga mengqualifikasi dirinya sebagai pembayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi yang bersifat umum.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil Pasal 23 huruf c UU 39/2008 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan antara status sebagai warga negara Indonesia, dan aktivis yang aktif mengkaji isu ketatanegaraan dengan anggapan kerugian hak konstiusional akibat berlakunya norma *a quo*. Para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan potensi kerugian hak konstiusional dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak ditemukan adanya keterkaitan atau hubungan antara kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, sekalipun aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yang memohon agar ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri sebagaimana dimuat dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian, dikabulkan. Apalagi para Pemohon tidak berasal dari partai politik. Bahkan andaipun para Pemohon berasal dari partai politik, namun jika tidak memiliki mandat dari partai politiknya untuk mengajukan permohonan maka para Pemohon tetap tidak dapat diberikan kedudukan hukum, sebagaimana hal ini telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009.

Berkaitan dengan uraian para Pemohon sebagai pemilih (voters) dalam Pemilu dan Pilkada 2024, yang merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 23 huruf c UU *a quo*, Mahkamah menilai uraian tersebut tidak menunjukkan keterkaitan dengan kerugian hak konstiusional. Norma yang diuji sama sekali tidak mengatur proses elektoral maupun hak untuk memilih (*right to vote*) para Pemohon, melainkan berkaitan dengan syarat dan larangan bagi pejabat menteri, yang penunjukannya merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara anggapan kerugian hak konstiusional sebagai pemilih dengan norma Pasal 23 huruf c UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian.

Demikian pula uraian para Pemohon sebagai pembayar pajak. Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa pembayar pajak (*tax payer*) tidak serta merta memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, Sub-paragraf [3.3.3] hlm. 38-39.

Selanjutnya uraian mengenai degradasi merit system, pelayanan publik, hingga kemungkinan di masa depan para Pemohon terhalangi haknya bila ingin menjadi menteri tanpa menjadi pengurus partai politik karena tidak adanya larangan rangkap jabatan, hal tersebut hanyalah asumsi yang bersifat hipotetis-spekulatif yang tidak dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai anggapan kerugian hak konstiusional yang aktual atau setidaknya potensial yang dapat dipastikan akan terjadi. Hak untuk mengangkat menteri adalah hak prerogatif Presiden yang tidak dapat diklaim sebagai hak konstiusional individu sebelum ada tindakan konkret.

Mengenai dikutipnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 guna mendukung kedudukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah tidaklah tepat jika putusan *a quo* karena hanya dibaca dan dipahami secara parsial. Dalam putusan tersebut, Mahkamah justru menegaskan bahwa meskipun undang-undang yang mengatur penyelenggara negara atau organ pemerintahan pada dasarnya tidak mengikat warga negara pada umumnya, hal itu tidak berarti undang-undang demikian tidak dapat dipersoalkan konstiusionalitasnya oleh warga negara, sepanjang warga negara yang bersangkutan dapat menunjukkan adanya kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang *a quo*. Mahkamah menilai para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara keberlakuan Pasal 23 huruf c UU 39/2008 dengan hak konstiusionalnya, baik sebagai warga negara, mahasiswa, maupun aktivis,

serta kekhawatiran hipotetis-spekulatif atas sistem presidensial maupun *checks and balances* yang tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang nyata dengan norma *a quo*.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009, Mahkamah menekankan bahwa apabila tidak ada mandat atau *legal standing* yang sah untuk mewakili entitas tertentu (seperti partai politik atau badan hukum lainnya), maka warga negara tidak dapat mengatasnamakan kepentingan lembaga atau organisasi tersebut di hadapan Mahkamah. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon sama sekali tidak memiliki relasi institusional dengan partai politik tertentu.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon tidak spesifik dan tidak jelas memiliki keterkaitan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dengan demikian, para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.